

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Implementasi kebijakan PKL adalah salah satu topik yang selalu menarik untuk dibincangkan karena terkait masalah publik yang sangat dekat di keseharian masyarakat. Alat analisis yang digunakan adalah empat prasyarat yang menentukan keberhasilan suatu implementasi yang ditetapkan oleh Edward III, yaitu komunikasi, sumber-sumber, disposisi/kecenderungan, dan struktur organisasi. Melalui penelitian ini dapat diketahui evaluasi implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani PKL saat ini.

Hasil penelitian membuktikan bahwa implementasi kebijakan PKL tidak hanya bergantung pada faktor-faktor internal sebagaimana tersebut di atas namun juga terkait erat dengan situasi di sekitar pelaksana kebijakan. Hal tersebut disebut sebagai faktor eksternal. Tiga faktor eksternal, yaitu premanisme, sikap masyarakat, dan kondisi perekonomian negara memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan implementasi.

Pelaksana kebijakan mengharapkan PKL ilegal tidak lagi berdagang di tempat-tempat terlarang seperti saat ini dan PKL resmi berkurang jumlahnya. Keberhasilan mewujudkan harapan tersebut bergantung pada faktor internal dan eksternal.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang evaluasi implementasi kebijakan penanganan pedagang kaki lima di DKI Jakarta, diberikan saran atau rekomendasi sebagai berikut:

1. Membangun jaringan dan jalur komunikasi *online* untuk mempermudah akses informasi pada para pelaksana kebijakan. Usaha ini sebaiknya juga bersamaan dengan menghilangkan sekat-sekat struktur/birokrasi

dalam penyampaian informasi sehingga meminimalisir terjadinya distorsi;

2. Meningkatkan kemampuan personel fisik dan wawasan, serta etika para pelaksana kebijakan melalui pelatihan-pelatihan ketarampilan baik di tingkat nasional maupun internasional, dan atau mendukung peningkatan pendidikan formal pelaksana kebijakan;
3. Tidak menambah jumlah personel pendukung pelaksana kebijakan. Jumlah staf yang ada saat ini sangatlah besar. Menambahnya akan lebih membebani keuangan negara;
4. Kemudahan akses informasi dan proses perijinan PKL baik di tingkat Kecamatan maupun Sulin;
5. Struktur birokrasi yang fleksibel dan ramping. Struktur birokrasi yang ditunjukkan saat ini tidak memungkinkan calon PKL resmi memperoleh ijin dalam waktu yang relatif singkat. Oleh karena itu, struktur birokrasi dituntut mampu bekerja cepat baik dalam hal perijinan, keputusan pemberian bantuan modal, dan pengaturan lapak.;
6. Konsistensi penjagaan pasca penertiban. Satu persoalan di lapangan adalah bahwa antara PKL ilegal semakin cerdik dalam menghindar dari kejaran tramtib. Hal ini disebabkan pasca penertiban, lokasi tersebut hanya dijaga selama-lamanya tujuh hari. Dengan demikian PKL ilegal akan dengan mudah masuk ke lokasi setelah petugas meninggalkan tempat tersebut. Konsistensi penjagaan dan patroli pasca penertiban membutuhkan lebih dari sekedar kedisiplinan petugas, namun pengaturan yang cermat dan strategis oleh pimpinan.
7. Peningkatan kesejahteraan pelaksana kebijakan. Akan sulit mengharapakan bahwa implementasi suatu kebijakan dilakukan dengan penuh dedikasi dan profesionalisme yang tinggi apabila *reward* yang diterima jauh dari standar. Namun upaya ini juga bergantung pada beberapa hal, diantaranya adalah jumlah personel yang terlalu banyak dan anggaran yang terbatas. Dengan demikian apabila ingin mengupayakan kesejahteraan, harus pula diupayakan usaha membatasi jumlah karyawan.
8. Pembinaan satu atap untuk PKL resmi dan ilegal. Selama ini pembinaan terhadap PKL ilegal dilakukan oleh Dinas Bintalkesos

dengan menyatukan PKL tersebut bersama-sama dengan PMKS yang lain tetapi diserahkan kepada Dinas KUKM sebagaimana pembinaan juga dilakukan terhadap PKL resmi.

9. Tidak bersifat permisif pada PKL ilegal. Sikap permisif yang ditunjukkan dengan mengizinkan seorang atau dua orang PKL berdagang di tempat terlarang akan berdampak menjamurnya PKL ilegal. Sikap permisif juga berdampak pada pemborosan anggaran. Apabila lurah dapat menertibkan dua atau tiga orang PKL di wilayahnya, kecamatan, maupun sudin tidak perlu turun tangan untuk menertibkan PKL yang terlanjur membludak jumlahnya.
10. Memberikan himbauan yang bersifat persuasif dan simpatik secara khusus kepada masyarakat umum untuk membeli barang pada pedagang yang berlokasi di pasar atau pertokoan. Himbauan tersebut bisa berubah iklan layanan masyarakat dimana masyarakat diajak untuk memahami dampak dari aktifitas jual beli di fasos fasum, diantaranya kemacetan dan kerawanan tindak kejahatan.
11. Merancang upaya sistematis pemberantasan premanisme bekerjasama dengan pihak Kepolisian.
12. Berupaya keras menegakkan hukum dalam pelaksanaan kebijakan.